

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang perbedaan kabupaten belu dan kabupaten malaka dapat di simpulkan bahwa.

1. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen tentang potensi pendapatan asli daerah di lihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi diketahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Belu yakni, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Belu di kategorikan pada kuadran kuadran III (mempunyai potensi yang rendahtetapi kemampuan mengelolanya tinggi).pada kondisi ini strategis yang dilakukan adalah melakukan ekstensifikasi dan ekspansi. kuadran IV (memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah) .yaknikondisi paling buruk yang perlu dihindari dan menjadi kelemahan daerah yang diindikasikan dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah rendah
2. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen tentang potensi pendapatan asli daerah di lihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi diketahui perbedaan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Malaka yakni, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Kabupaten Malaka tergolong pada kuandran I (memiliki potensi dan kemampuan mengelolanya yang tinggi) kondisi yang ideal yakni pemerintah

memiliki potensi yang tertinggi. kuadran III (Memiliki Potensi yang tinggi tetapi Memiliki Kemampuan Mengelola rendah) pemerintah memiliki potensi pendapatan tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola. dan kuadran IV (memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah) yakni kondisi paling buruk yang perlu dihindari dan menjadi kelemahan daerah yang diindikasikan dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah rendah

3. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka maka perbedaan potensi dari masing-masing Kabupaten memiliki potensi yang berbeda-beda yakni Kabupaten Belu memiliki potensi dalam kategori sumber berkembang dan sumber terbelakang. Kabupaten Malaka memiliki potensi dalam kategori sumber unggulan, sumber berkembang dan sumber terbelakang.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka perlu memperhatikan peluang-peluang yang ada dalam Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka untuk mendorong peningkatan pendapatan sumber pendapatan asli daerah.
2. Untuk sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah di kategorikan kedalam sumber terbelakang perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi pengawasan dan pengendalian teknis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan menyempurnakan sistem dan prosedur pemugutan dan pembayaran, dan pengawasan dan pengendalian pinata usaha yang menitik beratkan pada kegiatan pelaksanaan dan ketertiban administrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Gade, Muhamad. 2005. *Teori Akuntansi*. Jakarta : Almahira.
- https://id.wikipedia.org/wiki/otonomi_daerah
- <https://primalifejournal.Worpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad>.
- <https://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>
- Bastian Indra. 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, BPFE: Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Lodo, ningsih. 2012. *Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah kota kupang dengan tipologi klassen tahun anggaran 2007-2011*, skripsi. Akuntansi keuangan daerah fakultas ekonomi universitas katolik widya mandira.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta. Erlangga.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta.: UPP STIM YKPN
- Siahaan, Mariho P. 2005. *Pajak daerah dan retribusi daerah edisi I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Supramono, dan Theresia Woro Damayati. 2010. *Perpajakan indonesia-mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta : Andi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *perimbangan antara keuangan daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Jakarta : pustaka pergaulan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang pemerintah daerah*.